

# SADAR BERKONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Oleh : Deki Prasetya Utama

(Komisioner KPU Kabupaten Sumenep/Divisi Hukum dan Pengawasan)

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat/Rul of Law*), dalam artian negara Indonesia di dalam menjalankan atau menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum mengutamakan hukum tertulis dari pada hukum tidak tertulis di dalam berbangsa dan bernegara terutama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai “suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *the laws and not menshall govern*”.<sup>2</sup>

Terbentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, sebagaimana bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah Negara Indonesia yang dilindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>3</sup>.

Didalam negara hukum dikenal adanya sebuah norma dasar atau hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan pedoman

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Nasution Bahder Johan, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju : Bandung, hlm 1

<sup>3</sup> Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

didalam membuat aturan-aturan yang dibawahnya, norma dasar atau hukum dasar dalam hukum tata negara dikenal dengan istilah konstitusi. Istilah konstitusi sangat beragam di dalam kosa kata bahasa setiap negara, istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah *constitution* dan *constituer* dalam bahasa Prancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa latin yaitu *constitio* yang berarti dasar susunan badan. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan *grondwet* yang terdiri dari atas kata *grond* berarti dasar dan kata *wet* berarti undang-undang.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan dasar hukum tertinggi di dalam berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi memuat mengenai batasan-batasan atau wewenang lembaga negara di dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya dan juga memuat hak dan kewajiban setiap warga negara, Maka dari itu konstitusi harus benar-benar diterapkan oleh lembaga negara dan warga negara agar tujuan berdirinya negara Indonesia tercapai. Untuk mencapai tujuan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, diperlukan kesadaran berkonstitusi baik pejabat lembaga negara di dalam menjalankan tugasnya maupun warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran berkonstitusi sangatlah penting di dalam berbangsa dan bernegara apa lagi negara Indonesia ialah negara hukum, kesadaran berkonstitusi merupakan bagian dari kesadaran hukum, yang dikatakan kesadaran berkonstitusi yaitu seseorang yang yang bersikap, berperilaku, dan bertindak di dalam berbangsa dan bernegara mencerminkan nilai-nilai yang dimuat di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman setiap warga negara akan isi konstitusi, oleh karenanya diperlukan upaya-upaya sosialisasi atau pembudayaan berkonstitusi kepada seluruh warga negara, dan yang paling penting dan memegang peranan strategis untuk menyadarkan berkonstitusi yaitu instansi pendidikan.

Salah satu bukti bahwa minimnya warga negara sadar berkonstitusi yaitu : menghalalkan segala cara saat pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilu demi mencapai

---

<sup>4</sup>Riyanto, A, 2000, *Teori Konstitusi*, Bandung : Yapemdo, hlm 17-19

tujuan atau kemenangan, baik dengan cara mengancam dengan kekerasan, money politik dan melakukan fitnah, perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi yang akan menyebabkan awal kehancuran dari suatu bangsa dan negara.

N.Y. Bull membagi beberapa tingkatan Kesadaran konstitusi warga negara di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu : “*Pertamakesadaran* yang bersifat anomous, kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan kosntitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. *Keduakesadaran* yagn bersifat *heteronomous*, kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar atau orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. *Ketigakesadaran* yanga bersifat *sosionomous*, kesadaran atau kepatuhan terhadap konstitusi negara yang berorientasikan kepada kiprah umumatau khalayak ramai, dan yang ke *Empatkesadaran* yang bersifat atonomous, keasadaran atau kepatuhan ketentuan berkonstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara”.<sup>5</sup>

Jika nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi telah tertanam pada setiap Individu masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka masyarakat dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara sebagaimana mestinya yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan yang berlaku dan juga dapat pula mengontrol lembaga negara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehingga akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang.

---

<sup>5</sup>A. Kosasih Djahiri, 1985, *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*, Bandung : Jurusan PMPKN IKIP Bandung, hlm 24